

PERWANIDA (DHARMA WANITA KABUPATEN MAJENE)

UNIT AGAMA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor 05 /SK/Prw.DW/MN /1979

PENGURUS PERWANIDA (DHARMA WANITA) UNIT AGAMA

MENGINGAT : 1. Bahwa dalam rangka membantu usaha Pemerintah melaksanakan Program Pembangunan Pendidikan, maka Perseorokan Perwanida (Dharma Wanita) Unit Agama masih perlu dibentuk dan dikembangkan sehingga lebih mampu secara efektif membantu menciptakan kondisi dimana semua Warga Negara dapat berkesejahteraan memperoleh Pendidikan.

2. Bahwa untuk meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Perseorokan Perwanida (Dharma Wanita) Unit Agama khususnya di Kecamatan Banggae dipandang perlu menetapkan / mensyahkan berdirinya Taman Kanak-Kanak Perwanida (Dharma Wanita) Unit Agama sebagai tanggung jawab Pengurus Perwanida (Dharma Wanita) Unit Agama.

MENGINGAT : 1. Anggaran dasar / ART Dharma Wanita.
2. Program kerja Pengurus Perwanida (Dharma Wanita) Unit Agama masa bakti tahun 1979 sampai 1980.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Terhitung mulai tgl. 8 Februari 1979 mensyahkan berdirinya : Taman Kanak-Kanak Perwanida (Dharma Wanita) Unit Agama.

KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diatas secara operasional bertanggung jawab kepada Pengurus Perwanida (Dharma Wanita) Unit Agama Kabupaten Majene.

KETIGA : Bila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 8 Februari 1979

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kandepas Kab. Majene
2. Kepala Kandep Dikbud Kab. Majene
3. Pengurus Perwanida (Dharma Wanita) Unit Agama Kab. Majene
4. Kepala Kandep Dikbud Kec. Banggae
5. c. c. i. p.

Pengurus Perwanida (Dharma Wanita) Unit Agama Kabupaten Majene.

HANAFIAH HANUSTA BA

JUSRIAN BUAENI